



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rakhmad Maulidiyanto**;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Mei 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Blimbing Selatan Rt/Rw 002/005 Ds. Parerejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 137/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAKHMAD MAULIDIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengancaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1(satu) unit sepeda motor Honda Vario N-5965-EET dan 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor dikembalikan kepada saksi RIZKY HARDYAN.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pleidoi (pembelaan) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan : “menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi terdakwa”;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas pleidoi (pembelaan) Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa RAKHMAD MAULIDIYANTO pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, sekira jam.19.00 Wib atau sekitar waktu itu setidaknya suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di depan Kantor Pos Kec.Lawang Jl.Thamrin Lawang Kec.Lawang Kab. Malang atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya terdakwa cek-cok mulut dengan istri terdakwa (saksi NUR ISMAWATI) karena terdakwa curiga istrinya berselingkuh, kemudian terdakwa mengusir saksi NUR ISMAWATI untuk keluar dari rumah, kemudian terdakwa mengambil handphone milik saksi NUR ISMAWATI, kemudian setelah saksi Ismi keluar dari rumah, kemudian terdakwa menghubungi saksi RIZKY HARDYAN melalui WA dari Handpone milik saksi ISMI mengajak ketemuan kepada saksi RIZKY HARDIYAN di depan Kantor POS Kec. Lawang.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 cc dengan nopol: N-6805-TAH milik adik terdakwa, kemudian terdakwa menjemput saksi Mochamad Zaini Adi Irawan dirumahnya, kemudian terdakwa langsung menuju lokasi janji bertemu dengan saksi Rizky, kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa sampai di depan kantor Pos Kec.Lawang terdakwa bertemu dengan saksi Rizky , kemudian setelah bertemu dengan saksi Rizky terdakwa langsung menuduh saksi Rizky berselingkuh dengan istrinya (saksi Ismi) , lalu tanpa ada pembelaan dari saksi Rizky kemudian terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong kearah wajah saksi Rizky sebanyak 3 (tiga) kali, lalu terdakwa menyuruh saksi Rizky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari istrinya (saksi Ismi) dan menyuruh saksi Rizky untuk meninggalkan sepeda motor Honda Vario warna coklat Nopol: N-5965-EET milik saksi Rizky, karena takut dengan terdakwa maka saksi Rizky meninggalkan sepeda motor miliknya dan pergi mencari saksi Ismi dengan berjalan kaki.

Bahwa kemudian setelah menunggu 2 jam, saksi Rizky belum kembali, lalu terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario warna coklat Nopol: N-5965-EET milik saksi Rizky kerumah terdakwa di Dsn.Blimbing Selatan Rt.02 Rw.05 Ds.Pararejo Kec.Purwodadi Kab.Pasuruan, sedangkan saksi Mochamad Zaini yang membawa sepeda motor terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, sekira jam.23.00 Wib terdakwa ditangkap di rumahnya Dsn.Blimbing Selatan Rt.02 Rw.05 Ds.Pararejo Kec.Purwodadi Kab.Pasuruan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat Nopol: N-5965-EET milik saksi Rizky yang berada dalam kekuasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Lawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi- RIZKY HARDYAN , mengalami kerugian sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa la terdakwa RAKHMAD MAULIDIYANTO, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatas,secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya terdakwa cek-cok mulut dengan istri terdakwa (saksi NUR ISMAWATI) karena terdakwa curiga istrinya berselingkuh, kemudian terdakwa mengusir saksi NUR ISMAWATI untuk keluar dari rumah, kemudian terdakwa mengambil handphone milik saksi NUR ISMAWATI, kemudian setelah saksi Ismi keluar dari rumah, kemudian terdakwa menghubungi saksi RIZKY HARDYAN melalui WA dari Handpone milik saksi ISMI mengajak ketemuan kepada saksi RIZKY HARDYAN di depan Kantor POS Kec. Lawang.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 cc dengan nopol: N-6805-TAH milik adik terdakwa, kemudian terdakwa menjemput saksi Mochamad Zaini Adi Irawan dirumahnya, kemudian terdakwa langsung menuju lokasi janji bertemu dengan saksi Rizky, kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa sampai di depan kantor

Halaman 3 dari 16 Putusan No 137/Pid.B/2023/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Kec.Lawang terdakwa bertemu dengan saksi Rizky , kemudian setelah bertemu dengan saksi Rizky terdakwa langsung menuduh saksi Rizky berselingkuh dengan istrinya (saksi Ismi) , lalu tanpa ada pembelaan dari saksi Rizky kemudian terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong kearah wajah saksi Rizky sebanyak 3 (tiga) kali, lalu terdakwa menyuruh saksi Rizky untuk mencari istrinya (saksi Ismi) dan menyuruh saksi Rizky untuk meninggalkan sepeda motor Honda Vario warna coklat Nopol: N-5965-EET milik saksi Rizky dan menyuruh saksi Rizky berjalan kaki, karena takut dengan terdakwa maka saksi Rizky meninggalkan sepeda motor miliknya dan pergi mencari saksi Ismi dengan berjalan kaki.

Bahwa kemudian setelah menunggu 2 jam, saksi Rizky belum kembali, lalu terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario warna coklat Nopol: N-5965-EET milik saksi Rizky kerumah terdakwa di Dsn.Blimbing Selatan Rt.02 Rw.05 Ds.Pararejo Kec.Purwodadi Kab.Pasuruan, sedangkan saksi Mochamad Zaini yang membawa sepeda motor terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, sekira jam.23.00 Wib terdakwa ditangkap di rumahnya Dsn.Blimbing Selatan Rt.02 Rw.05 Ds.Pararejo Kec.Purwodadi Kab.Pasuruan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat Nopol: N-5965-EET milik saksi Rizky yang berada dalam kekuasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Lawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi- RIZKY HARDYAN , mengalami kerugian sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. RIZKY HARDYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi disertai dengan ancaman ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, sekira jam 19.00 Wib saat itu saksi sedang dirumah mendapat telpon dari saksi Ismawati yang mengajak bertemu di depan Kantor Pos Kec.Lawang Jl.Thamrin Kec.Lawang

Halaman 4 dari 16 Putusan No 137/Pid.B/2023/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Malang.;

- Bahwa saat saksi datang ternyata disana sudah ada seorang laki-laki yang mengaku suaminya saksi Ismawati ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan saksi Ismawati dan saksi merasa tidak pernah punya hubungan dengan saksi Ismawati sehingga membuat Terdakwa marah dan memaksa saksi untuk mengakui tapi saksi tidak mau sehingga Terdakwa memukul saksi ;
- Bahwa saksi di pukul dengan tangan kosong kepalan sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut saksi merasa sakit dan pusing ;
- Bahwa selain melakukan pemukulan Terdakwa juga membawa sepeda motor saksi ;
- Bahwa Terdakwa sebelum memukul sempat mengancam saksi dan saksi di suruh pergi mencari istri terdakwa dengan berjalan kaki dalam kondisi saksi merasa ketakutan dan pusing;
- Bahwa saat pergi itu sepeda motor milik saksi korban di sita oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor saksi yang disita Terdakwa berupa sepeda motor Honda Vario No.Pol: N-5965-EET;
- Bahwa saksi mencari keberadaan istri Terdakwa tetapi tidak bertemu ;
- Bahwa saksi kembali ketempat Terdakwa menunggu tetapi di lokasi kejadian saksi tidak menemukan Terdakwa ;
- Bahwa saksi khawatir dengan keberadaan motor saksi sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa saksi dengan saksi Ismawati tidak ada hubungan khusus hanya sebatas berteman biasa ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa dirugikan secara fisik dan moral;
- Bahwa kerugian yang saksi derita sekitar Rp21.000.000,00 ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkan;

Saksi 2. NUR ISMAWATI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi RIZKY HARDYAN disertai dengan ancaman ;
- Bahwa awal kejadian saat Terdakwa pulang malam-malam lalu saksi tanyakan kenapa pulang malam dan Terdakwa malah marah-marah ke pada saksi lalu terdakwa merampas HP saksi dan melihat isi chat saksi di HP lalu Terdakwa marah dan mengusir saksi keluar dari rumah ;

Halaman 5 dari 16 Putusan No 137/Pid.B/2023/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Chat di WA tersebut adalah chat saksi dengan saksi korban hanya bertanya tentang masalah listrik ;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan apapapun dengan saksi korban ;
- Bahwa setelah diusir saksi tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi korban RIZKY HARDYAN tersebut saksi tidak melihat dan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dicari oleh saksi korban RIZKY HARDYAN saat kejadian ;
- Bahwa saat keluar dari rumah saksi tidak membawa P milik saksi karena diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah suami istri ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. M.ZAINI ADI IRAWAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi RIZKY HARDYAN disertai dengan ancaman ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam.18.00 Wib di dekat Kantor Pos Lawang ;
- Bahwa Terdakwa sudah menceritakan pada saksi kalau terdakwa dan saksi akan menemui seseorang yang merupakan selingkuhan istri Terdakwa tapi Terdakwa tidak mengatakan seseorang itu siapa ;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang saksi tidak kenal kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 3 kali ;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong atau kepalan tangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban sempat limbung tapi tetap sadar ;
- Bahwa saya berusaha meleraikan dan menenangkan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum memukul saksi melihat Terdakwa dan saksi korban berargumentasi tapi saya tidak terlalu mendengar kemudian tiba-tiba saya Terdakwa memukul saksi korban ;
- Bahwa saat itu saksi korban datang sendiri dengan menggunakan sepeda Motor Honda Vario No.Pol: N-5965-EET;
- Bahwa setelah di pukul Terdakwa itu saksi korban pergi dengan berjalan kaki

Halaman 6 dari 16 Putusan No 137/Pid.B/2023/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan motor saksi korban di bawa Terdakwa ;

- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa sempat menunggu lama di tempat kejadian tetapi kemudian Terdakwa mengajak pulang dengan membawa sepeda motor saksi korban sedangkan saksi membawa sepeda motor saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya rencana pemukulan terhadap saksi korban ;
- Bahwa sepeda motor saksi korban di bawa Terdakwa kerumahnya kerumah terdakwa di Dsn.Blimbing Selatan Rt.02/05 Ds.Parerejo Kec.Purwodadi Kab.Pasuruan;
- Bahwa saya juga diajak lagi oleh Terdakwa menemui seseorang yang menurut Terdakwa adalah selingkuhan istrinya ;
- Bahwa orang tersebut bernama M.SARIFUDDIN ASRORI ;
- Bahwa saksi tidak kenal orang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan hal yang sama terhadap M.SARIFUDDIN ASRORI dengan terdakwa menyuruh korban mencari istrinya dan menyuruh korban untuk meninggalkan sepeda motornya

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. ANDIK WINARKO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman dan pemukulan terhadap saksi RIZKY HARDYAN disertai dengan ancaman ;
- Bahwa saksi juga mendapat laporan dari seseorang bernama M.SARIFUDDIN ASRORI tentang sepeda motor miliknya yang di bawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam.18.00 Wib di dekat Kantor Pos Lawang ;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan disana di temukan barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor di rumahnya Dsn.Blimbing Selatan Rt.02/05 Ds.Parerejo Kec.Purwodadi Kab.Pasuruan yaitu 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol: N-5965-EET milik saksi korban RIZKY ARDYAN dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: N-5392-EEZ warna hitam tahun 2017 milik saksi korban M.SARIFUDDIN ASRORI ;
- Bahwa kemudian saat itu juga saksi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Halaman 7 dari 16 Putusan No 137/Pid.B/2023/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa diakui sepeda motor Honda Vario No.Pol: N-5965-EET adalah milik saksi korban RIZKY ARDYAN sedangkan sepeda motor Honda Beat No.Pol: N-5392-EEZ warna hitam tahun 2017 adalah milik saksi korban M.SARIFUDDIN ASRORI;
- Bahwa terdakwa melakukan penyitaan sepeda motor tersebut karena cemburut dan mengira istrinya telah berselingkuh dengan kedua orang tersebut ;

Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa telah memberikan keterangannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan Pengancaman dan Pemukulan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, sekira jam 23.30 Wib saat terdakwa pulang kerumah malam hari terdakwa ditanya oleh istri terdakwa dari mana kok pulang malam, kemudian terdakwa tidak terima lalu terjadi cek cok mulut antara istri dan terdakwa, lalu terdakwa menuduh istrinya punya selingkuhan dan Terdakwa membuka HP istri dan benar disitu terlihat istri Terdakwa sedang chat dengan laki-laki termasuk diantara saksi RIZKY ARDYAN ;
- Bahwa Terdakwa tidak terima dan menyita HP milik saksi kemudian Terdakwa mengusir saksi dari rumah ;
- Bahwa kemudian terdakwa chat melalui WA dengan saksi korban untuk janji ketemuan di dekat Kantor Pos Lawang dan saksi korban setuju ;
- Bahwa saya ketempat lokasi kejadian bersama dengan saksi M.ZAINI ADI IRAWAN dengan menaiki sepeda motor Honda Vario 125 no.pol: N-6805-TAH milik adik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menunggu beberapa saat lalu saksi korban datang kemudian terdakwa menanyakan perihal hubungan saksi korban dengan istri Terdakwa dan terdakwa sempat berkata keras dengan acamanan kepada saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa karena gelap mata telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;
- Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa dipukul kena bagian muka atau kepala ;
- Bahwa kondisi saksi korban setelah terdakwa pukul dalam keadaan tetap sadar ;
- Bahwa kepada saksi korban terdakwa perintahkan untuk menjemput istri Terdakwa sedangkan sepeda motor saksi korban terdakwa sita ;

Halaman 8 dari 16 Putusan No 137/Pid.B/2023/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mengatakan kepada saksi korban akan menunggu sampai saksi korban datang di tempat ini ;
- Bahwa saksi korban tidak pernah datang lagi lalu sepeda motor di bawa Terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa terdakwa tidak ada keinginan untuk menguasai sepeda motor saksi korban karena Terdakwa hanya merasa cemburu dengan istri terdakwa dan saksi korban ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa mengakui salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak menghadirkan ahli dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dibacakan, atas permohonan tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti kepersidangan, berupa:

1(satu) unit sepeda motor Honda Vario N-5965-EET dan 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mulanya terdakwa cek-cok mulut dengan istri terdakwa (saksi NUR ISMAWATI) karena terdakwa curiga istrinya berselingkuh, kemudian terdakwa mengusir saksi NUR ISMAWATI untuk keluar dari rumah ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil handphone milik saksi NUR ISMAWATI, kemudian setelah saksi Ismi keluar dari rumah, kemudian terdakwa menghubungi saksi RIZKY HARDYAN melalui WA dari Handpone milik saksi ISMI mengajak ketemuan kepada saksi RIZKY HARDIYAN di depan Kantor POS Kec. Lawang.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, terdakwa bersama saksi Mochamad Zaini Adi Irawan menuju lokasi janji bertemu dengan saksi Rizky, kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa sampai di depan kantor Pos Kec.Lawang terdakwa bertemu dengan saksi Rizky, kemudian setelah bertemu dengan saksi Rizky terdakwa langsung menuduh saksi Rizky berselingkuh dengan istrinya (saksi Ismi) ;



- Bahwa kemudian terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah saksi Rizky sebanyak 3 (tiga) kali, lalu terdakwa menyuruh saksi Rizky untuk mencari istrinya (saksi Ismi) ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Rizky untuk meninggalkan sepeda motor Honda Vario warna coklat Nopol: N-5965-EET milik saksi Rizky dan menyuruh saksi Rizky berjalan kaki, karena takut dengan terdakwa maka saksi Rizky meninggalkan sepeda motor miliknya dan pergi mencari saksi Ismi dengan berjalan kaki.
- Bahwa kemudian setelah menunggu 2 jam, saksi Rizky belum kembali, lalu terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario warna coklat Nopol: N-5965-EET milik saksi Rizky ke rumah terdakwa di Dsn.Blimbing Selatan Rt.02 Rw.05 Ds.Pararejo Kec.Purwodadi Kab.Pasuruan, sedangkan saksi Mochamad Zaini yang membawa sepeda motor terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, sekira jam.23.00 Wib terdakwa ditangkap di rumahnya Dsn.Blimbing Selatan Rt.02 Rw.05 Ds.Pararejo Kec.Purwodadi Kab.Pasuruan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat Nopol: N-5965-EET milik saksi Rizky yang berada dalam kekuasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Lawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 368 ayat (1) KUHP Atau Kedua pasal 335 ayat (1) ke - 1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. secara melawan hukum
3. memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain , baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut ini:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah **RAKHMAD MAULIDIYANTO** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangatlah khas dan bersifat mutlak untuk setiap Tindak Pidana sebagaimana pendapat **Roeslan Saleh**, "Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya." Sementara itu, Andi Zainal Abidin mengatakan, "Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).

Menimbang, bahwa menurut Schaffmeister,"ditambahkannya kata melawan hukum sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari percekocokan antara terdakwa dengan saksi Nur Ismawati (istri terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 23.30 Wib ketika terdakwa pulang dari main game atau PS melihat wajah istrinya tidak ramah sehingga terdakwa merasa curiga kalau istrinya mempunyai selingkuhan. Selanjutnya terdakwa mengambil HP milik istri terdakwa dan melihat apakah ada chat WA dengan laki laki lain, sehingga menimbulkan pertengkaran dan terdakwa sempat membuang pakaian istrinya ke luar rumah dan mengusir istrinya dari rumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa menemukan kontak dan chat WA atas nama Vap di Hp milik istrinya. Kemudian Terdakwa menghubungi kontak tersebut dan mengajak ketemuan di Kantor POS Kec. Lawang. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi M. Zaini Adi Irawan alias Iwan untuk menemaninya. Saksi M. Zaini Adi Irawan sempat mengingatkan agar terdakwa jangan lagi melakukan pemukulan dan mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama saksi M. Zaini berangkat menuju Stasiun Lawang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 cc Nopol N 6805 TAH dengan berboncengan . Sesampainya di depan Kantor POS Lawang
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri seseorang tersebut dan ternyata benar bahwa orang tersebut adalah pemilik kontak di Hp istri Terdakwa dengan nama VAP dan nama asli saksi korban adalah atas nama RIZKY HARDYAN .
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menghampiri saksi korban sambil bertanya “NGENTENI SOPO KON NDEK KENE” (menunggu siapa kamu disini) dijawab oleh korban RIZKY HARDYAN “NGENTENI KONCOKU” (menunggu temanku). Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa dia adalah suami dari perempuan yang telah mengajak ketemuan dan meminta penjelasan apakah benar telah berselingkuh dengan istri terdakwa dengan mengatakan “semenjak kenal dengan sampean istri saya berubah minta cerai dan tidak pulang kerumah sejak dua hari, dan dijawab “SAYA TIDAK KENAL DENGAN ISTRI SAMPEAN” dan terdakwa menjawab “KAMU HARUS TANGGUNG JAWAB , GARA – GARA KAMU SAYA AMAU CERAH DENGAN ISTRI SAYA” dan terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap saksi RIZKY HARDYAN dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kosong kearah muka korban.
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban RIZKY HARDYAN terdakwa menyuruh saksi korban mencari istrinya dan menyuruh saksi korban meninggalkan sepeda motor Honda Vario Nopol N-5965-EET

Halaman 12 dari 16 Putusan No 137/Pid.B/2023/PNKpn



milik saksi RIZKY HARDYAN dengan alasan digunakan sebagai jaminan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan saksi korban, lalu saksi korban meninggalkan sepeda motornya dan berjalan kaki mencari istri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari percekocokan antara terdakwa dengan saksi Nur Ismawati (istri terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 23.30 Wib ketika terdakwa pulang dari main game atau PS melihat wajah istrinya tidak ramah sehingga terdakwa merasa curiga kalau istrinya mempunyai selingkuhan. Selanjutnya terdakwa mengambil HP milik istri terdakwa dan melihat apakah ada chat WA dengan laki laki lain, sehingga menimbulkan pertengkaran dan terdakwa sempat membuang pakaian istrinya ke luar rumah dan mengusir istrinya dari rumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib terdakwa menemukan kontak dan chat WA atas nama Vap di Hp milik istrinya. Kemudian Terdakwa menghubungi kontak tersebut dan mengajak ketemuan di depan Kantor POS Kec. Lawang. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi M. Zaini Adi Irawan alias Iwan untuk menemaninya.-
- Bahwa selanjutnya sampai di depan Kantor Pos Kec.Lawang terdakwa menghampiri seseorang, selanjutnya terdakwa langsung menghampiri saksi korban RIZKY HARDYAN sambil bertanya “NGENTENI SOPO KON NDEK KENE” (menunggu siapa kamu disini) dijawab oleh korban “NGENTENI KONCOKU” (menunggu temanku). Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa dia adalah suami dari perempuan yang telah mengajak ketemuan dan meminta penjelasan apakah benar telah berselingkuh dengan istri terdakwa dengan mengatakan “semenjak kenal dengan sampean istri saya berubah minta cerai dan tidak pulang kerumah sejak dua hari,kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali kearah muka korban, kemudian dileraikan oleh saksi M.ZAINI.
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban, terdakwa menyuruh saksi korban untuk pergi mencari istrinya dengan berjalan kaki dan



menyuruh meninggalkan sepeda motor Honda Vario Nopol N-5965-EET milik saksi RIZKY HARDYAN dengan alasan digunakan sebagai jaminan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan saksi korban, karena takut dengan Terdakwa maka saksi korban menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban RIZKY HARDYAN mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa Majelis memiliki pertimbangan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi RIZKY HARDYAN, terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ancaman pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1(satu) unit sepeda motor Honda Vario N-5965-EET dan 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor ;

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi korban RIZKY HARDYAN, maka menurut Majelis Hakim barang tersebut juga dikembalikan kepada Saksi RIZKY HARDYAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi RIZKY HARDYAN .
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 335 ayat (1) ke - 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Rakhmad Maulidiyanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain.*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rakhmad Maulidiyanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario N-5965-EET dan 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor dikembalikan kepada saksi RIZKY HARDYAN;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, oleh kami **Asma Fandun, SH** sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.**, dan **Rakhmat Rusmin Widyarta, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 29 Mei 2023** juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sukirman, S.H.M.Hum**, PaniteraH Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Lilia Marini, S.H.**, Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa,
dalam persidangan teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.,

Asma Fandun, S.H.,

Rakhmat Rusmin Widyarta, S.H.,

Panitera Pengganti

Sukirman, S.H.M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)